



JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHP)

<https://dinastirev.org/JIHP>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4>

Received: 7 Juni 2024, Revised: 22 Juni 2024, Publish: 26 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penegakan Restorative Justice Terhadap Anak Korban Kejahatan Tindak Pidana Penganiayaan di Kota Batam

Natasha Fraiskam¹, Lu Sudirman², Rina Shahriyani Shahrullah³

¹Fakultas Hukum, Hukum Bisnis, Universitas Internasional Batam, 2252026.Natasha@uib.edu

²Fakultas Hukum, Hukum Bisnis, Universitas Internasional Batam, lu.sudirman@uib.edu

³Fakultas Hukum, Hukum Bisnis, Universitas Internasional Batam, rina@uib.edu

Corresponding Author: 2252026.Natasha@uib.edu¹

Abstract: *The crime of maltreatment often occurs and is spread through social media or direct observation, including in Indonesia, including in small cities such as Batam City. Maltreated children suffer from psychological and physical effects, such as physical, emotional, and sexual abuse, which frequently takes place in public settings such as households, schools, and other locations. Among the traits of restorative justice are its emphasis on future accountability, use of discussion and negotiation as the normative foundation, and healing-oriented approach. This study, which employs an empirical legal and social methodology, looks at how Batam City handles child abuse crimes and considers restorative justice. The primary and secondary data make up the research object. Interviewing connected parties in-depth yields primary data, such as the prosecutor's office, police, victims, women and children's offices, and judges. Meanwhile, secondary data involved primary legal materials, such as the 1945 Constitution, Criminal Code, Juvenile Justice System Law, Child Protection Law, in addition, additional legal materials in the form of books and scientific publications, as well as prosecution and police regulations for discontinuation of prosecution based on restorative justice and treatment of criminal cases based on the same principles. The findings and conclusions of this study indicate that the Batam City government and law enforcement organizations strongly believe in the application of restorative justice. Although it faces challenges and differences in views, the hope is to provide long-term benefits for the community, victims and perpetrators, so that restorative justice in Batam City becomes a progressive step in responding to violence against children.*

Keyword: *Child, Batam, Justice, Maltreatment, Restorative*

Abstrak: *Kejahatan Tindak Pidana Penganiayaan sering terjadi dan tersebar melalui media sosial atau pengamatan langsung, termasuk di Indonesia, termasuk di kota-kota kecil seperti Kota Batam. Anak-anak yang menjadi Korban Penganiayaan mengalami dampak fisik dan mental, mencakup kekerasan fisik, emosional, dan seksual, yang sering terjadi di lingkungan sekolah, keluarga, maupun tempat umum. Keadilan Restoratif memiliki karakteristik tertentu, termasuk fokus pada tanggung jawab masa depan, dialog dan negosiasi sebagai dasar normatif, serta perhatian pada pemulihan. Tujuan dari penelitian hukum empiris yang*

menggunakan perspektif sosiologis ini adalah untuk melihat bagaimana Kota Batam menangani tindak pidana kekerasan terhadap anak dengan menerapkan model keadilan restoratif. Data primer dan sekunder menjadi objek penelitian. Perolehan data primer dilakukan dengan melakukan wawancara komprehensif dengan pihak-pihak terkait, termasuk Kejaksaan, Kepolisian, Korban, Dinas Perempuan dan Anak, dan Hakim. Sementara itu, data sekunder melibatkan bahan hukum primer, seperti UUD 1945, KUHP, UU Sistem Peradilan Anak, UU Perlindungan Anak, Peraturan Kejaksaan tentang Penghentian Penuntutan didasarkan Keadilan Restoratif, dan Peraturan Kepolisian Negara tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, termasuk makalah ilmiah serta sumber hukum sekunder. Hasil dan kesimpulan dalam penelitian ini adalah penerapan Keadilan Restoratif di Kota Batam menunjukkan dukungan kuat dari pemerintah dan lembaga penegak hukum. Meskipun menghadapi tantangan dan perbedaan pandangan, harapannya adalah memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, Korban, dan pelaku, sehingga Keadilan Restoratif di Kota Batam menjadi langkah progresif dalam menanggapi kekerasan terhadap anak.

Kata Kunci: Anak, Batam, Keadilan, Penganiayaan, Restoratif

PENDAHULUAN

Kejahatan Tindak Pidana Penganiayaan sering ditemukan melalui media sosial maupun melihat secara langsung (Antari, 2021). Masalah kekerasan sering terjadi di Indonesia, tidak hanya terbatas pada kawasan perkotaan yang padat, namun juga menjangkau daerah-daerah pedesaan yang terpencil seperti Kota Batam. Kekerasan ini mengganggu ketenangan masyarakat dan mengharuskan mereka untuk berhati-hati dalam melakukan kegiatan sehari-hari demi keamanan diri sendiri dan keluarga (Ramdlany, 2011). Anak yang telah menjadi Korban kejahatan Penganiayaan dirugikan secara fisik maupun mental, bentuk dari tindak Penganiayaan tersebut seperti kekerasan fisik, kekerasan emosional, atau kekerasan seksual (Iqbal, 2018). Kekerasan sering terjadi di lingkup lingkungan sekolah, keluarga maupun di tempat umum dan tidak membatasi pelaku kejahatan Penganiayaan tersebut anak-anak atau orang dewasa dan laki-laki ataupun Individu dari berbagai latar belakang, baik pria maupun wanita, dapat melakukan tindakan tersebut di manapun (Utami, 2018). Sehingga anak yang menjadi Korban kejahatan Penganiayaan memiliki harapan untuk bebas dari perlakuan tersebut dengan melapor kepada orang dewasa atau orang yang memiliki kekuatan untuk membantunya keluar dari masalah itu, Namun juga ada anak yang telah menjadi Korban kejahatan Penganiayaan tidak melapor dan memendamnya sendiri (Sulistiyo, 2012). Hal tersebut dipicu karena telah di ancam oleh pelaku, sehingga anak takut untuk memberitahukan kepada orang dewasa. Tindak kekerasan itu mengakibatkan trauma yang signifikan bagi korban dan menimbulkan kekhawatiran bagi khalayak sekitarnya (Suzuki & Yuan, 2021).

Oleh sebab itu, pemerintah telah membuat ketentuan mengenai perilaku tindak kejahatan Penganiayaan anak yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak atas perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang undang ini bertujuan untuk melindungi Hak Hak anak, serta memastikan anak mendapatkan Perlindungan yang baik sesuai dengan Haknya. Ketentuan terkait Penganiayaan, telah diatur dalam Pasal 351-358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan berbunyi: 1) Hukuman maksimum untuk penganiayaan adalah dua tahun delapan bulan penjara, atau denda maksimum empat ribu lima ratus rupiah; 2) Hukuman maksimum untuk pelaku yang menyebabkan luka-luka berat adalah lima tahun penjara; 3) Hukuman maksimum untuk pelaku yang menyebabkan kematian adalah tujuh tahun penjara; 4) Penganiayaan setara dengan perusakan kesehatan yang disengaja; dan 5) Tidak ada hukuman bagi yang mencoba

melakukan tindak pidana ini. Pasal tersebut merangkum unsur-unsur pokok dalam kasus penganiayaan, yang meliputi kesengajaan, pelaksanaan perbuatan, dan dampaknya yang mengakibatkan cedera fisik pada korban. Dan pada pasal 466 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penganiayaan mengatur sanksi pidana bagi pelaku Penganiayaan, pasal tersebut berbunyi: 1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, atau pidana denda paling banyak kategori III; 2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, dipidana paling lama 5 (lima) tahun; 3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan orang mati, dipidana paling lama 7 (tujuh) tahun; 4) Perbuatan yang membahayakan kesehatan termasuk dalam penganiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); 5) Tidak dipidana percobaan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Di samping itu, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan prinsip Keadilan Restoratif menekankan pentingnya proses rekonsiliasi, memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan kejahatan. Keadilan Penyelesaian tindak pidana secara restoratif melibatkan kesepakatan dari korban, pelaku, dan masyarakat untuk memberikan perlindungan kepada anak yang terlibat (Laksana 2017). Tindakan restoratif adalah upaya untuk menyelesaikan kejahatan secara informal dengan melibatkan seluruh individu yang terlibat dalam peristiwa tersebut (Andriyanti, 2020). Harus disadari bahwa kasus penganiayaan terhadap anak sulit untuk hilang, namun pemerintah dan masyarakat dapat membantu mencegah dengan lebih peduli dan peka terhadap lingkup lingkungan (Ernis, 2017). Dengan adanya pendekatan Keadilan Restoratif bagi penyelesaian tindak kejahatan Penganiayaan mampu mengatasi kebutuhan para piHak Korban maupun pelaku (Pane, 2023). Keadilan Restoratif ini dapat memfokuskan dalam pemulihan psikologi Korban dan adanya Prinsip restoratif mendorong pelaku kejahatan untuk menanggung tindakannya sambil memberikan kesempatan bagi mereka untuk merenungkan dan mengoreksi perilaku yang telah mereka lakukan (Firmansyah, 2020).

Keadilan restoratif adalah pendekatan dalam menangani konflik yang bertujuan memperbaiki relasi yang terganggu akibat tindak pidana, melalui keterlibatan tanggung jawab pelaku, Menangani proses perbaikan mental korban dan merehabilitasi pelaku agar dapat kembali ke lingkungan sosialnya (Hutapea, 2023). Menurut *Handbook on Restorative Justice Programmes*, Berikut ini adalah tujuan dari keadilan restoratif: (1) Berikan kesempatan kepada korban untuk menyuarakan keprihatinan mereka, dorong mereka untuk melakukannya, libatkan mereka dalam upaya mencari solusi, dan tawarkan bantuan yang mereka butuhkan; (2) Mendamaikan relasi yang terganggu oleh tindak kriminal melalui upaya bersama dalam mencapai kesepakatan mengenai strategi terbaik dalam menanggapi peristiwa tersebut; (3) Menyatakan aktivitas ilegal sebagai hal yang tidak dapat diterima dan menjunjung tinggi standar dan nilai yang diterima secara luas oleh masyarakat; (4) Mendorong akuntabilitas semua pihak yang terlibat, khususnya pelaku, dalam rangka mencapai penyelesaian yang adil dan bermartabat; (5) Menemukan solusi yang mengarah pada pemulihan dan pembangunan ke depan sebagai hasil dari proses restoratif; (6) Menurunkan risiko residivisme dengan mendorong pertumbuhan pribadi dan membantu reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat; (7) Menganalisis pemicu kejahatan dan memberikan informasi kepada pihak berwenang untuk merancang strategi pengurangan kejahatan yang efisien. (Muladi, 2008) menyatakan, Keadilan Restoratif memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) Definisi Kejahatan ialah ketika seseorang melakukan tindakan ilegal terhadap individual lain dan membahayakan masyarakat; (2) Menetapkan komitmen dan tanggung jawab sesuai dengan urutan kepentingannya sebagai fondasi untuk masa depan yang lebih baik; (3) Sikap normatif terbentuk melalui dialog dan negosiasi yang menghargai perspektif yang beragam, memperkaya pemahaman bersama, dan memperkuat nilai-nilai yang diakui oleh masyarakat; (4) Tujuan inti dari restitusi adalah untuk memfasilitasi perbaikan, rekonsiliasi, dan restorasi dalam rangka penyelesaian konflik; (6) Keadilan dinyatakan dalam

konteks hak-hak yang dievaluasi berdasarkan hasilnya; (6) Perhatian utamanya terfokus pada pemulihan kerusakan sosial yang disebabkan oleh tindak pidana; (7) Peran masyarakat sebagai penggerak utama dalam kegiatan restoratif sangat penting; (8) Pentingnya peran yang dimainkan oleh pelaku dan korban dalam menentukan dan menyelesaikan hak-hak dan kepentingan korban dan memotivasi pelaku untuk menerima pertanggungjawaban atas perbuatan mereka; (9) anggung jawab pelaku muncul dari pemahaman yang mendalam terhadap tindakannya, serta mereka diberi bimbingan untuk membuat keputusan yang tepat; (10) Kejahatan dipahami secara holistik melalui penelusuran yang menyeluruh, mencakup dimensi moral, sosial, dan ekonomi (11) Perilaku restoratif memiliki potensi untuk mengurangi stigma yang melekat pada individu atau kelompok tertentu.

Beberapa peneliti di Indonesia telah melakukan penelitian tentang penerapan keadilan restoratif, diantara penelitian tersebut menyelidiki keadilan restoratif sebagai pilihan untuk menangani tindak pidana penganiayaan yang ringan. Di terbitkan pada tahun 2022 oleh Tita Nia, Haryadi, Andi Najemi dari hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa Dalam pelaksanaan Keadilan Restoratif, terdapat sejumlah kendala yang muncul, Beberapa hambatan yang muncul meliputi kendala dalam memberikan bimbingan kepada korban untuk menuntaskan perkara di tingkat kepolisian, upaya pihak tertentu yang memprovokasi agar penyelesaian kasus tidak bersifat restoratif, dan keinginan tegar korban untuk tetap mengajukan kasusnya ke pengadilan. Peristiwa penganiayaan ringan memiliki potensi untuk menciptakan konflik sosial di masyarakat, sementara keputusan korban untuk mengejar penyelesaian melalui jalur pengadilan diharapkan dapat menghasilkan efek jera terhadap pelaku (Nia, dkk., 2022). Selain itu, sebuah penelitian mengenai pendekatan yuridis terhadap penyelesaian merilis sebuah penelitian pada tahun 2023 oleh Rosilia Eka Fitriana, Fadlan, dan Christiani Prasetyasari tentang kasus-kasus kriminal melalui keadilan restoratif di Kota Batam. Dengan mengacu pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 mengenai pengakhiran perkara berbasis keadilan restoratif, penelitian ini menyoroti perjanjian hukum yang mengedepankan gagasan keadilan yang cepat, mudah, dan terjangkau. Penyelesaian melalui proses perdamaian antara Korban dan pelaku dilakukan tanpa intimidasi, paksaan, atau tekanan, dengan harapan mencapai *win-win solution* dan memastikan ganti rugi kepada Korban sambil menciptakan kesempatan bagi Korban untuk memaafkan pelaku. Pendekatan yang berpusat pada Keadilan Restoratif sering kali mengakibatkan penuntutan mengalah pada kesepakatan hukum dan di luar pengadilan, terutama ketika pelaku adalah tersangka pertama yang mengaku (Fitriana, 2023). Pada tahun 2023, Rian Dawansa dan Echwan Iriyanto merilis penelitian berikutnya mengenai "Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif". Seperti yang telah di tinjau sebelumnya. Penelitian ini menjelaskan penerapan prinsi-prinsip tersebut dalam penghentian penuntutan harus memperhatikan peraturan dan persyaratan yang diuraikan dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, di samping situasi dan kondisi yang unik dari setiap kasus. Mengawasi penggunaan keadilan restoratif sangat penting untuk menjamin kepatuhan terhadap prosedur yang relevan dan menghentikan penyalahgunaan. Meskipun kemungkinan praperadilan terhadap tindakan penghentian penuntutan didasarkan asas keadilan restoratif memiliki ruang lingkup yang terbatas, karena terjadi setelah tercapainya kesepakatan antara pelaku dan korban, serta melibatkan proses yang terstruktur dan berlapis (Dawansa & Iriyanto, 2023). Berdasarkan perbandingan penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas tentang Keadilan Restoratif tersebut, belum ada yang mengkaji mengenai permasalahan anak sebagai Korban tindak Penganiayaan yang diselesaikan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif di Kota Batam terutama Hak Korban. Unsur kebaharuan dalam penulisan ini adalah menyertakan sebuah gagasan agar terjadinya terobosan dengan menjadikan Keadilan Restoratif semakin dikenal dan dalam pengimplementasinya maksimal.

Teori Hukum Integratif dari Romli Atmasasmita ialah teori yang dimaktubkan dalam analisis penelitian ini. Menurut gagasan teori tersebut, sistem norma, perilaku, dan nilai

membentuk tiga komponen utama hukum (Atmasasmita, 2012). Tujuan dari penelitian di Kota Batam ini adalah untuk melihat penggunaan keadilan restoratif dalam situasi penganiayaan, khususnya penganiayaan yang melibatkan anak-anak sebagai korbannya, serta mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi, sosial, politik, dan budaya dalam masyarakat. Fokus penelitian mencakup pengaturan Hak anak sebagai Korban kejahatan Penganiayaan, ketentuan hukum yang meregulasi aspek legal proteksi hukum atas kasus-kasus yang menimpa korban anak, dan penerapan Keadilan Restoratif dalam melindungi Hak anak Korban kejahatan Penganiayaan. Tiga pertanyaan penelitian telah dirumuskan untuk mendalami permasalahan ini: 1. Bagaimana penerapan Keadilan Restoratif di Kota Batam sebagai penyelesaian perkara tindak pidana kejahatan?; 2. Bagaimana pengaturan Keadilan Restoratif dapat membantu mencapai Perlindungan Hak dan pemulihan kembali bagi anak Korban tindak pidana kejahatan Penganiayaan?; 3. Bagaimana Kejaksaan Negeri Batam dan Polresta Barelang menerapkan pendekatan Keadilan Restoratif dalam menyelesaikan perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Kota Batam?

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan sosiologis dalam metode penelitian hukum empiris (Barus, 2013). Dalam lingkup penelitian ini, objek penelitian dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu data primer serta data sekunder (Sujarweni & Sahir, 2021). Informasi utama dikumpulkan dari lapangan penelitian di Kota Batam, dengan Kejaksaan dan Kepolisian sebagai subjek studi. Sementara itu, data sekunder melibatkan sumber-sumber hukum primer (Irawan, dkk., 2022) yaitu UUD 1945, KUHP, UU Sistem Peradilan Anak, UU Perlindungan Anak, Peraturan Kejaksaan tentang Penghentian Penuntutan, penanganan tindak pidana didasarkan pada Peraturan lembaga keamanan perihal Penanganan Tindak Pidana dengan pendekatan restoratif, dan sumber-sumber hukum sekunder seperti buku dan karya tulis ilmiah (Diana & Rofiki, 2020). Metode pengumpulan informasi melibatkan data primer melalui pelaksanaan wawancara intens (Suwendra, 2018) dan data sekunder yaitu studi kepustakaan yang berasal dari artikel ilmiah, buku, jurnal, Undang-undang, hasil penelitian dan studi dokumen (Hermawan, 2019). Dalam Metode Analisa Data menggunakan Deskriptif, yuridis-kualitatif (Maulana & Firmansyah, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Keadilan Restoratif di Kota Batam sebagai Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kejahatan Penganiayaan

Tindak Pidana kejahatan Penganiayaan dapat terjadi oleh siapa saja, khususnya anak-anak dikarenakan cara berpikir belum dapat membedakan hal yang baik maupun yang buruk. Penganiayaan memiliki berbagai jenis seperti: 1) Penganiayaan biasa, 2) Penganiayaan ringan 3) Penganiayaan tersengaja 4) Penganiayaan berat 5) Penganiayaan berat berencana 6) penganiayaan terhadap individu (Maulana, 2021). Dalam hal ini Pasal 351 hingga Pasal 358 KUHP tentang Penganiayaan: Tentu saja, untuk memastikan bahwa hukuman ditentukan dengan benar, bentuk hukuman harus dipilih sesuai dengan unsur-unsur yang tercantum di dalamnya. Hal ini dimaksudkan agar setiap klausul hanya dapat dianggap sebagai kejahatan penganiayaan jika persyaratan tertentu terpenuhi. Menurut (Siregar & Sihombing, 2020) Faktor yang mempengaruhi Anak menjadi Korban Tindak Pidana Kejahatan Penganiayaan yaitu:

a. Faktor Ekonomi


Ketidakstabilan keuangan dalam keluarga dapat menyebabkan anak menjadi Korban Tindak Pidana Penganiayaan, karena kesulitan memenuhi kebutuhan anak dapat meningkatkan tekanan emosional pada orang tua dan memicu perilaku kasar terhadap anak.

b. Faktor Sosial

Anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang kurang mendukung dapat meningkatkan risiko terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan. Kurangnya kesadaran akan empati dan kecenderungan untuk meniru perilaku di sekitarnya menjadi faktor-faktor yang memperkuat potensi terjadinya kekerasan.

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah didistribusikan kepada 53 responden anak-anak hingga remaja di Kota Batam. Ditemukan hasil penelitian terkait Tindak Pidana Penganiayaan serta pengetahuan mengenai Keadilan Restoratif.


Gambar1. Usia Responden



Sumber Data: Hasil Penelitian Berdasarkan Kuesioner, 2024.

Berdasarkan Gambar 1 (*piechart*) diatas ditemukan bahwa terdapat sejumlah 49,1% atau sebanyak 26 responden berumur 10 – 18 Tahun, dan 50,9% atau sebanyak 27 responden berumur 19 – 21 Tahun.

Gambar 2. Gender Responden




Sumber Data: Hasil Penelitian Berdasarkan Kuesioner, 2024.

Berdasarkan Gambar 2 (*piechart*) diatas ditemukan bahwa terdapat sejumlah 64,2% atau 34 responden bergender perempuan, dan 35,8% atau 19 responden bergender laki-laki.

Gambar 3. pertanyaan tentang pengalaman menjadi Korban

Apakah anda pernah menjadi korban penganiayaan?

53 jawaban




Sumber Data: Hasil Penelitian Berdasarkan Kuesioner, 2024.

Berdasarkan Gambar 3 (*piechart*) diatas ditemukan bahwa terdapat jumlah 62,3% atau setara 33 responden pernah menjadi salah satu Korban Penganiayaan, dan 37,7% atau 20 responden tidak pernah mengalami Penganiayaan.

Gambar 4. Pertanyaan tentang melihat aksi Penganiayaan di lingkungan

Apakah anda pernah menyaksikan kasus penganiayaan di lingkungan sekitar anda?

53 jawaban



Sumber Data: Hasil Penelitian Berdasarkan Kuesioner, 2024.

Berdasarkan Gambar 4 (*piechart*) diatas ditemukan bahwa terdapat jumlah 88,7% atau setara 47 responden pernah melihat Tindak Pidana Penganiayaan di lingkup sekitarnya, dan 11,3% atau 6 responden tidak pernah melihat aksi Penganiayaan.

Berdasarkan hasil kuesioner, mayoritas responden menyatakan bahwa dampak dari tindakan Penganiayaan akan memicu masalah kesehatan mental bagi Korban, seperti perasaan menyalahkan diri sendiri, trauma, kecemasan, kesedihan, dan perasaan sakit hati. Meskipun demikian, beberapa responden lain juga mengutarakan pandangan bahwa Korban seharusnya lebih terbuka terhadap orang tua atau teman-temannya sebagai langkah membantu mencari solusi untuk keluar dari zona tersebut. Tidak hanya itu, disebutkan pula bahwa Korban juga dapat melakukan perlawanan dan pembelaan agar situasi tidak terus berlanjut. Berdasarkan hasil survei, didapati bahwa 43 responden memahami bahwa salah satu kejahatan yang dapat ditangani oleh metode keadilan restoratif adalah kejahatan penganiayaan. Pandangan ini menunjukkan kesadaran responden terhadap alternatif penyelesaian hukum yang mengedepankan rekonsiliasi dan tanggung jawab. Selain itu,

mereka menyadari bahwa penerapan Keadilan Restoratif dapat memberikan kontribusi positif dalam mempercepat proses penyelesaian kasus Penganiayaan. Kesuksesan implementasi pendekatan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi proses hukum, tetapi juga mengakomodasi proses pemulihan kepada segenap unsur yang berperan - baik pelaku, saksi, maupun khalayan umum.

Penggunaan teknik keadilan restoratif dapat menurunkan jumlah kejahatan yang dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada pelaku perihal memahami konsekuensi dari perbuatannya, membantu korban dalam proses pemulihan dari trauma, dan bersama-sama mencapai kesepakatan pemulihan yang menghasilkan lingkungan sosial yang lebih aman dan nyaman (anggalina, 2024). Perkara tindak pidana kejahatan Penganiayaan di Kota Batam pada tahun 2021 hingga 2023 telah tercatat ada 958 kasus dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Kasus Penganiayaan pada tahun 2021-2023

Tahun	Laporan	Penyelesaian	Persentase
2021	295	206	69%
2022	360	253	70%
2023	303	232	76%

Sumber: Satreskrim Polresta Barelang, tahun 2024

Pada Tabel 1 menampilkan bahwa jumlah kasus Tindak Pidana Penganiayaan pada tahun 2021-2023, yang disusun berdasarkan laporan dan penyelesaian oleh Satreskrim Polresta Barelang. Pada tahun 2021, terdapat 295 kasus yang telah dilaporkan dengan 206 kasus yang berhasil diselesaikan, mencapai persentase 69%. Pada tahun 2022, jumlah kasus meningkat menjadi 360 dengan 253 kasus yang diselesaikan, dan persentase penyelesaian mencapai 70%. Selanjutnya, pada tahun 2023, meskipun jumlah kasus sedikit berkurang menjadi 303, namun tingkat penyelesaian mengalami peningkatan signifikan, mencapai 76%. Hasil data ini mencerminkan upaya yang dilakukan oleh Satreskrim Polresta Barelang dalam menangani kasus Penganiayaan, dengan peningkatan kinerja penyelesaian dari tahun ke tahun. Dalam penanganan kasus Tindak Pidana Penganiayaan, Polresta Barelang menggunakan metode keadilan restoratif sebagai jalan utama penyelesaian kasus. Jalur utama ini telah membuktikan bahwa Keadilan Restoratif menjadi metode efisien dalam menangani Tindak Pidana Penganiayaan, yang tercermin dalam peningkatan persentase penyelesaian dari tahun ke tahun. Selain menekankan pada hukuman, teknik-teknik keadilan restoratif berkonsentrasi pada perbaikan ikatan pihak terkait, menumbuhkan suasana lebih kondusif untuk pemulihan dan rehabilitasi. Hasil ini memberikan bukti bahwa strategi ini bukan hanya menghasilkan penyelesaian kasus yang lebih tinggi, tetapi juga menciptakan dasar yang lebih kuat untuk mencegah kekerasan di masa mendatang.

Penerapan hukum melalui Keadilan Restoratif di Kota Batam telah berjalan (Salsabila, dkk., 2023). Dengan adanya Penerapan Keadilan Restoratif ini sangat membantu masyarakat untuk lebih paham bahwa hukum sebagai suatu sarana pembaharuan untuk mencapai tujuan keadilan tanpa merugikan kedua belah pihak. Pada masa jabatan Ibu Herlina Setyorini selaku kepala Kejaksaan Negeri Batam telah membentuk Kampung Keadilan Restoratif bertujuan untuk meningkatkan perasaan keadilan di masyarakat dan diterapkan dengan baik dalam praktiknya. Muhammad Rudi selaku Wali Kota Batam turut mendukung atas terbentuknya kampung Keadilan Restoratif yang di bentuk oleh Kejaksaan Negeri Batam, dengan harapan kampung tersebut dapat memberikan keadilan bagi masyarakat kota Batam, dalam kutipan yang diambil dari Jaringan Komunikasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Batam, disampaikan bahwa Keadilan Restoratif tidak bertujuan untuk melindungi pelaku kejahatan, tetapi untuk mencapai keadilan yang bersama-sama dirasakan oleh semua pihak. Wali Kota Batam juga berharap suatu permasalahan dapat diselesaikan secara mufakat bersama tokoh masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat. Hal ini juga

merupakan suatu gagasan baik dalam menangani kasus kejahatan karena mengutamakan nilai kekeluargaan.

Kejaksaan Negeri Batam telah menjadi contoh dari lembaga penegak hukum yang mempraktikkan melalui penerapan konsep keadilan pemulihan dalam menyelesaikan tindak pidana yang bersifat ringan. Kepala Kejaksaan Negeri Batam menegaskan bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat 1 yang menaungi Keadilan Restoratif, desa ini menjadi pelopor dalam menyelesaikan kasus-kasus kriminal secara kekeluargaan dengan mempertemukan keluarga pihak terkait dan berbagai pihak terkait agar bersama-sama berupaya mencari solusi yang tepat, yang mengedepankan pulihnya kondisi seperti sediakala, bukan pembalasan dendam. Implementasi Kampung Keadilan Restoratif dalam kasus penganiayaan, baik yang bersifat ringan maupun berat, dapat menjadi fondasi untuk memperbaiki relasi antarpihak yang terlibat. Dengan taktik ini, baik pelaku maupun korban memiliki kesempatan untuk tumbuh dari kesalahan mereka, melanjutkan hidup dan mengubah perilakunya. Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021: Menggunakan Pendekatan Keadilan pemulihan untuk Menangani Tindak Pidana.

Anggota Reskrim dapat menyelesaikan kasus-kasus pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip normatif, berkat adanya Peraturan Kepolisian tentang Keadilan Restoratif. Argumen ini didukung oleh konsepsi Teori Hukum Terpadu yang dicetuskan Romli Atmasasmita, yang dasarnya ialah sintesis penyatuan dari teori hukum perkembangan serta teori hukum berkemajuan. relevansi hukum dengan berakar pada sistem peraturan, tata nilai, dan tingkah laku, dengan penekanan signifikan pada prinsip-prinsip Pancasila menjadi ketegasan dalam Teori Hukum Terpadu. Oleh karena itu, melalui sila ke-2 Pancasila, terdapat upaya untuk menerapkan Keadilan Restoratif oleh Kejaksaan Negeri Batam. Dukungan dari aturan polisi melibatkan harmonisasi dalam penanganan tindak pidana, dengan mengedepankan pendekatan yang membantu membangun hubungan yang lebih baik antara semua pihak terlibat. Pendekatan ini tidak hanya memberikan peluang bagi pemulihan Korban, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab dan memperbaiki diri menuju perbaikan yang lebih baik. Selain itu, inisiatif ini menciptakan lingkungan penyelesaian masalah yang adil.

Pengaturan Keadilan Restoratif Dapat Membantu Mencapai Perlindungan Hak Dan Pemulihan Kembali Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kejahatan Penganiayaan

Pada akhir tahun 2023, Kota Batam menjadi sorotan akibat terjadinya kasus Penganiayaan yang melibatkan seorang yang terkenal di aplikasi TikTok terhadap seorang remaja berusia 16 tahun, anak anggota DPRD Kepri. Pada hari Senin sekitar pukul 01.00 WIB, Satria Mahathir dan tiga rekannya beraksi di sebuah kafe daerah Tiban 1, Sekupang, Batam. Awalnya, insiden ini dimulai dengan benturan antara pelaku dan Korban yang memicu pertikaian. Akibatnya, pelaku menganiaya Korban secara bersama-sama, menyebabkan luka di bibir, belakang kepala, serta memar di lengan kanan, pergelangan kaki, dan rahang Korban.

Dalam penanganan kasus Penganiayaan ini, terjadi penyelesaian menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif. Menurut AKP Tigor Sidabariba, Pelaku dan korban telah menyetujui untuk menyelesaikan kasus ini melalui pendekatan keadilan restoratif. Pada hari Selasa sore, orang tua pelaku dan Korban mengadakan pertemuan untuk mencapai kesepakatan guna menghentikan kasus ini dan mencabut laporan. Penuntutan dalam kasus ini dihentikan berdasarkan Pasal 5 Peraturan Kepolisian Nomor 8 tahun 2021 tentang penggunaan keadilan restoratif untuk menangani tindak pidana. Pasal tersebut termasuk kondisi material yang harus dipenuhi, tidak mendorong ketidakpuasan atau penolakan sosial, menimbulkan konflik sosial bahkan mengandung unsur radikal yang mengacu pembelahan bangsa, terbukti sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang berdasarkan putusan

pengadilan, atau terlibat dalam kejahatan yang melibatkan terorisme, korupsi, atau kekerasan terhadap nyawa. Dalam penerapan Keadilan Restoratif, kunci pentingnya adalah adanya penggantian kerugian materiil, di mana Korban dapat meminta piHak pelaku untuk menanggung semua biaya pengobatan. Dalam hal ini pelaku wajib memenuhi permintaan Korban untuk menggantikan kerugian tersebut sebagai langkah menuju pemulihan dan rekonsiliasi yang sejalan dengan prinsip-prinsip Keadilan Restoratif (Setyowati, 2020).

Penerapan Keadilan Restoratif dalam kasus Penganiayaan anak menciptakan ruang dimana untuk memastikan Perlindungan Hak anak-anak. Penerapan Keadilan Restoratif melibatkan Korban, pelaku, dan komunitas lokal dalam proses penyelesaian konflik memungkinkan Korban untuk mengartikulasikan kebutuhan mereka, merasa didengar, dan memperoleh keadilan yang sesuai (Kholiq & Erani, 2023). Dengan melibatkan pelaku, proses ini dapat meningkatkan pemahaman mereka akan konsekuensi tindakan, menginspirasi empati, dan mendorong perubahan perilaku yang menguntungkan. Keadilan Restoratif juga memberikan keberlakeranjutan dalam Perlindungan Hak anak dengan menekankan upaya untuk mencegah perulangan kekerasan. Strategi ini memungkinkan masyarakat untuk secara aktif membantu korban anak, memberikan suasana yang aman, dan menjamin perlindungan dan penegakan hak-hak mereka.

Pengaturan Keadilan Restoratif dapat membantu mencapai Perlindungan Hak dan pemulihan kembali bagi anak Korban tindak pidana kejahatan Penganiayaan. Dengan menemukan Korban, pelaku, orang tua kedua belah piHak dan tokoh masyarakat dalam proses penyelesaian masalah. Dengan penerapan Keadilan Restoratif ini tidak hanya semata mata melihat aspek hukumannya namun juga berfokus pada rekonsiliasi dan pemulihan anak dari Korban Penganiayaan (Sianturi, 2016). Melibatkan anak Korban secara langsung dalam proses penyelesaian menggunakan Keadilan Restoratif membantu anak untuk berkonsultasi dan menyampaikan kebutuhan dan harapan anak dalam proses keadilan (Sartika, dkk., 2022). Dalam hal ini membantu anak meringankan apa yang mereka pendam setelah mengalami tindakan kejahatan. Melibatkan masyarakat dan lembaga pendukung anak dalam proses Keadilan Restoratif juga sesuai dengan pandangan hukum integratif yaitu mempertahankan nilai-nilai dan idealisme dari Pancasila. Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif dalam menanggapi kasus penganiayaan terhadap anak-anak tidak hanya menitikberatkan pada hukuman belaka, melainkan juga pada rekonsiliasi dan pemulihan anak-anak. Dengan melibatkan anak Korban secara langsung, proses ini memberikan ruang bagi konsultasi dan ekspresi kebutuhan serta harapan anak dalam keadilan. Meskipun implementasinya memerlukan pendidikan dan sosialisasi yang cermat, manfaat jangka panjang bagi masyarakat, Korban, dan pelaku mendukung Keadilan Restoratif sebagai alternatif yang layak dan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum integratif.

Penerapan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Batam dan Polresta Barelang dalam menyelesaikan perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Kota Batam

Penerapan Keadilan Restoratif tentu melibatkan piHak yang berwajib, seperti kepolisian, kepolisian berperan bertanggung jawab atas penyelidikan awal, pengumpulan bukti yang diperlukan serta meringkus pelaku kejahatan, kejaksaan berperan dalam proses di pengadilan dan memberikan panduan mengenai pilihan penyelesaian permasalahan melalui jalur Keadilan Restoratif, dan pengadilan berperan untuk menimbang kasus tindak pidana kejahatan, mengeluarkan putusan serta mendukung adanya pelaksanaan Keadilan Restoratif (Armanda, 2021). Dan piHak lainnya ikut serta untuk menyelesaikan tindak pidana kejahatan penganiayaan. Hal ini memungkinkan untuk meningkatkan komunikasi antara pihak terkait dan pihak-pihak yang terlibat saat pihak berwenang hadir.

Sebelum penggunaan Keadilan Restoratif dalam suatu perkara pidana, terdapat prasyarat formil dan materiil, sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Perkap No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Berbasis Keadilan Restoratif. Persyaratan

materiil tersebut mencakup ketidaktimbulan keresahan atau dampak negatif pada masyarakat sekitarnya. Sementara itu, persyaratan formal mengharuskan adanya rekonsiliasi antara dua belah pihak, menjamin pemenuhan kebutuhan atas hak serta liabilitas tiap-tiap unsur yang terkait delik pidana. Dalam rangka menangani situasi kekerasan, polisi di Kota Batam memprioritaskan kegiatan yang berpusat pada penyembuhan dan rekonsiliasi dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

Dari hasil wawancara penulis kepada IPDA Riyanto,S.H. sebagai salah satu dari Satreskrim Polresta Bareleng, dapat di simpulkan bahwa penerapan Keadilan Restoratif sudah maksimal, karena dapat mampu mengakomodir keinginan setiap individu yang terbukti atau diduga kuat terlibat melakukan tindak pidana kekerasan. Pihak kepolisian memiliki upaya khusus bertujuan untuk pemuli hak atas kerusakan akibat tindakan kejahatan. Upaya tersebut seperti berkomunikasi kepada pelaku untuk menyadari perbuatan yang telah dilakukan menimbulkan pengaruh buruk bagi masyarakat sekitar dan khususnya dampak trauma bagi Korban Penganiayaan. Dengan pendekatan seperti ini, piHak kepolisian secara bijaksana terlibat membantu dalam pemulihan Korban dengan memberikan dukungan dan memastikan bahwa Keadilan Restoratif telah memuat aspek kesejahteraan bagi Korban.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar penuntutan dapat diakhiri dengan dalil keadilan restoratif, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat 1 Perma Nomor 15 Tahun 2020. Persyaratan tersebut antara lain: a) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana b) Ancaman pidana yang diancamkan paling lama 5 (lima) tahun penjara atau denda; c) Kerugian atau nilai barang bukti paling banyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dalam proses penyelesaian kasus kejahatan, pelaku diharapkan memberikan restitusi kepada korban sebagai ekspresi tanggung jawab atas perbuatannya. Restitusi ini bertujuan untuk mengganti kerusakan yang menimpa korban, secara kejiwaan, jasmani, atau keuangan, seperti dalam kasus kejahatan penganiayaan. Dari hasil interview terhadap Kasi Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Batam sangat jelas bahwa dalam pengimplementasian Keadilan Restoratif sudah maksimal. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penilaian seperti melibatkan semua piHak yang terlibat, kesepakatan yang tercapai, efektivitas dalam memulihkan Korban, dan dampaknya terhadap masyarakat. Jaksa serta jajaran staff Pidana Umum juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kemampuan dalam mengimplementasikan Keadilan Restoratif.

Dalam pendekatan Keadilan Restoratif, terdapat kerjasama antara kepolisian dan kejaksaan untuk menghadirkan piHak yang terlibat dalam tindak pidana. Jika permasalahan tidak terselesaikan di kepolisian, berkas perkara akan disampaikan ke kejaksaan, dan di sana juga akan dilakukan upaya kembali dalam pendekatan Keadilan Restoratif. Selain menjalankan tugas pokok penegakan hukum, piHak kepolisian juga aktif terlibat dalam upaya penyampaian informasi kepada masyarakat sehubungan dengan konsep Keadilan Restoratif. Salah satu inisiatif yang diambil adalah melalui penyelenggaraan acara berulang yang dikenal dengan sebutan "Jum'at Curhat." Dalam rangka kegiatan ini, Kepolisian Sektor (Polsek) dan Kepolisian Resor (Polres) Kota Batam secara rutin melakukan kegiatan sosialisasi dengan tujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai dasar-dasar dan keuntungan dari penerapan metode keadilan restoratif. Tujuan dari kegiatan ini tidak hanya terbatas pada penyampaian informasi, tetapi juga untuk menciptakan wadah dialog yang lebih terbuka antara piHak kepolisian dan masyarakat, sehingga tercipta pemahaman yang lebih intens berkenaan dengan Keadilan Restoratif sebagai alternatif, khususnya menangani tindak pidana. Sosialisasi tersebut memiliki tujuan yang sejalan dengan prinsip hukum integratif dari Romli Atmasasmita. Dalam kerangka Teori Hukum Integratif, terdapat validasi penting dari penggabungan berbagai sumber hukum dan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip dan konvensi yang melekat dalam kerangka kerja masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang keadilan restoratif sebagai alternatif dari penuntutan pidana dengan bekerja sama dengan keterlibatan masyarakat dalam forum

diskusi. Upaya sosialisasi yang rutin ini juga mencerminkan pendekatan inklusif yang dianjurkan dalam hukum integratif. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, diharapkan tercipta kolaborasi yang lebih baik antara pihak kepolisian dan masyarakat, menciptakan pemahaman yang bersamaan tentang konsep Keadilan Restoratif, serta merangsang partisipasi aktif masyarakat dalam proses penegakan hukum. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi ini menjadi langkah nyata dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum integratif.

KESIMPULAN

Didasarkan peninjauan ilmiah, Kota Batam telah mengadopsi keadilan restoratif sebagai sarana pembelaan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan. Walikota Batam mendukung adanya kampung keadilan restoratif yang dibentuk oleh Kejaksaan Negeri Batam sebagai upaya memperkuat keadilan di lingkup masyarakat.

Dalam upaya mendukung Keadilan Restoratif, Kepolisian di Kota Batam telah melibatkan diri dengan upaya khusus untuk pemulihan kerusakan akibat tindakan kejahatan, terutama dengan berkomunikasi aktif kepada pelaku untuk menyadari dampak buruk perbuatannya. Oleh karena itu, terlepas dari beberapa tantangan yang ada, penggunaan keadilan restoratif di Kota Batam masih terus berkembang sebagai pengganti yang dapat memperbaiki hubungan antara para pihak yang terlibat dalam kasus penganiayaan.

Penerapan Keadilan Restoratif oleh Kejaksaan Negeri Batam dan Polresta Bareleng telah dilakukan untuk membantu mencapai Perlindungan Hak dan Pemulihan bagi Anak Korban kejahatan Tindak Pidana Penganiayaan. Dengan cara melibatkan anak secara langsung untuk memproses penyelesaian dengan keadilan, dan membantu Korban dalam memulihkan Hak Korban. Dalam proses penyelesaian, pelaku diminta untuk bertanggung jawab dengan memberikan restitusi kepada Korban, mengganti kerugian yang dialami.

Saran

Dari hasil penelitian ini, peneliti berharap peran Pemerintah Kota Batam lebih tegas dalam meningkatkan implementasi Keadilan Restoratif di Kota Batam, terutama dalam penanganan Tindak Pidana Penganiayaan. Pemerintah Kota Batam dapat memainkan peran penting dalam memotivasi dan mendukung lembaga terkait, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, untuk terlibat aktif dalam pendekatan Keadilan Restoratif. Dengan demikian, penegakan hukum yang lebih dipahami dan berorientasi pada pemulihan dapat menjadi bagian dari sistem peradilan di Kota Batam, memberikan dampak positif bagi masyarakat dan Korban Tindak Pidana Penganiayaan.

REFERENSI

- Anggelina, D. (2024). Penerapan Konsep Keadilan Restorative Justice pada Korban Tindak Pidana Ringan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 9191-9201.
- Antari, P. E. D. (2021). Pemenuhan Hak Anak yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis Restorative Justice pada Masyarakat Tenganan Pegringsingan, Karangasem, Bali. *Jurnal HAM*, 12(1), 75.
- Armanda, I. (2021). Penerapan Diversi Sebagai Langkah Pendekatan Keadilan Restoratif Terhadap Pelaku Anak Pada Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Diwilayah Tangerang) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Dawansa, R., & Iriyanto, E. (2023). Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Jurnal Hukum*, 39(1), 12-30.
- Ernis, Y. (2017). Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia (Diversion And Restorative Justice In Case Settlement Of Juvenile Justice System In Indonesia). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 10(2), 163-174.

- Fitriana, R. E., Fadlan, F., & Prasetyasari, C. (2023). Tinjauan Yuridis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui Keadilan Restoratif (Studi Penelitian Di Kejaksaan Negeri Batam). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 9249-9265.
- Hutapea, E. K., Sukendro, A., Alexandra, H. F. S., & Widodo, P. (2023). Implementasi Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Perdamaian Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Penganiayaan Kejaksaan Negeri Lebong. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 316-324.
- Ibipurwo, G. T., Wibowo, Y. A., & Setiawan, J. (2022). Pencegahan Pengulangan Kekerasan Seksual Melalui Rehabilitasi Pelaku Dalam Perspektif Keadilan Restoratif. *Jurnal Hukum Respublica*, 21(2), 155-178.
- Iqbal, I. (2018). Tindak kejahatan Perampasan Kendaraan Sepeda motor Dengan Kekerasan (Begal) Yang Dilakukan Oleh Remaja di Kota Pekanbaru (2015-2017) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Kholiq, M. N., & Erani, A. N. (2023). Dampak Pemberlakuan Proses Keadilan Restoratif Untuk Kasus Penganiayaan Terhadap Perilaku Sosial Masyarakat. *Jurnal Salam Presisi*, 1(01), 71-94.
- Laksana, A. W. (2017). Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 4(1), 57-64.
- Muhammad Firmansyah Mj, M. F. M. (2020). Implementasi Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Tabung Gas 3 Kilogram (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat) Implementasi Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Tabung Gas 3 Kilogram (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat) (Doctoral Dissertation, Universitas Batanghari).
- Muhammad Revaldi Maulana, M. R. (2021). Kajian Kriminologis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Telanaipura (Doctoral Dissertation, Universitas Batanghari).
- Mulyadi, M. (2008). Perlindungan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum: Upaya Menggeser Keadilan Retributif Menuju Keadilan Restoratif.
- Nia, T., Haryadi, H., & Najemi, A. (2022). Keadilan Restoratif sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3(2), 223-239.
- Pane, E. (2023). Peranan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan Pendekatan Restorative Justice. *Indonesia Berdaya*, 4(4), 1419-1430.
- United Nations. (2006). Handbook on restorative justice programmes.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Pasal 4 Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
- Pasal 5 ayat 1 pada Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
- Pasal 5 Peraturan Kepolisian Nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana dengan pendekatan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif
- Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Rado, R. H., & Badillah, N. (2019). Konsep Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *Jurnal Restorative Justice*, 3(2), 149-163.

- Sartika, D., Fatahllah, F., & Ibrahim, L. A. (2022). Model Penguatan Masyarakat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 7(1).
- Sianturi, K. A. (2016). Perwujudan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Melalui Diversi. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 184-210.
- Sulistiyo, A. (2012). Perlindungan Korban Kekerasan Kejahatan Perdagangan Manusia dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Pandecta Research Law Journal*, 7(2).
- Suzuki, M., & Yuan, X. (2021). How does restorative justice work? A qualitative metasynthesis. *Criminal justice and behavior*, 48(10), 1347-1365.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
<https://jdih.Batam.go.id/?p=3110> diakses pada tanggal 10 Januari 2024
- <https://mediacenter.Batam.go.id/2023/07/31/walikota-rudi-apresiasi-capaian-kejari-Batam-penerapan-restorative-justice-terbaik-iii-nasional/> diakses pada tanggal 10 Januari 2024
- <https://www.Batamnews.co.id/berita-108138-seleb-tiktok-satria-mahatir-alias-cogil-ditangkap-di-Batam.html> diakses pada tanggal 11 Januari 2024
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240105152524-12-1045744/penyebab-tiktokers-satria-mahathir-aniaya-anak-anggota-dprd-Batam> diakses pada tanggal 11 Januari 2024